

BAB III

TINJAUAN UMUM KAIDAH FIKIH

3.1 Pengertian dan Dasar Kaidah Fikih

Al- Qawa'id al- Fiqhiyyah (Kaidah fikih) terdiri dari dua kata, *Qawaid* dan *Fiqhiyyah*. Kata *Qawa'id* merupakan kata yang berbahasa Arab berbentuk plural dari kata singular kaidah. Kata kaidah jika dikaitkan dengan sebuah bangunan dapat diartikan sebagai asas atau pondas. Kata kaidah bisa berarti tiang jika dikaitkan dengan sebuah kemah. Kata itu dapat diartikan suatu yang bersifat global mengandung bagian-bagian kecil atau suatu hal yang detail. *Qawaid* diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kaidah, dijelaskan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kaidah adalah aturan atau prinsip dasar yang menjadi pedoman atau patokan dalam suatu bidang, misalnya seperti bahasa, hukum, atau ilmu pengetahuan. Singkatnya kaidah itu adalah aturan yang sudah pasti dan menjadi dasar atau pedoman dalam bertindak atau berfikir. Dalam terminologi kaidah adalah aturan yang bersifat universal dan bisa diterapkan kepada cabang-cabang permasalahannya. Kata kedua adalah *Fiqhiyyah*, kata fikih sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti *al-Fahm* (paham) yaitu pemahaman yang baik. Dalam terminologi kata fikih dimaknai sebagai pengetahuan yang mendalam tentang agama Islam (Pudjihardjo, 2019, 1-4).

Djazuli menyimpulkan tentang pengertian *Al- Qawa'id* merupakan bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Menurut Bahasa kaidah memiliki makna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti nyata ataupun yang tidak nyata (abstrak). Maka *Qawa'id al-Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fikih) adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah atau jenis-jenis fikih (Djazuli, 2006, 2).

Sedangkan menurut Rosidin pengertian kaidah menurut terminologi terbagi menjadi dua yaitu menurut ulama Nahwu *Qa'idah* adalah hukum kulli yang sesuai dengan seluruh bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum setiap bagian berdasarkan hukum kulli tersebut. Definisi ini mengarah pada

pengertian kaidah sebagai '*dhabith*' yang berarti patokan, norma, atau kaidah. Sedangkan menurut ulama fikih *Qa'idah* adalah hukum mayoritas yang bersesuaian dengan mayoritas bagian-bagiannya, untuk mengetahui hukum bagian-bagian tersebut berdasarkan hukum mayoritas ini. Definisi ini bisa disingkat menjadi dasar-dasar hukum atau *Mabadi*. Definisi ini mengacu pada kaidah fikih yang mencakup setiap masalah fikih dalam bentuk hukum yang bersifat umum. Jadi, setiap kaidah fikih mencakup permasalahan yang banyak, baik permasalahan yang sudah ada maupun permasalahan yang akan muncul pada waktu kapan saja. Secara global, definisi kaidah menurut ulama fikih (*fuqaha*) adalah hukum mayoritas yang sesuai dengan kebanyakan *juz'iyahnya*. Jadi, kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih *kulliyah* dalam bentuk teks undang-undang yang ringkas, yang memuat hukum *tasyri'* secara umum terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi obeknya.

Dari dua definisi di atas Rosidin menyimpulkan adanya sedikit perbedaan, ahli Nahwu berpatokan bahwa *qa'idah* merupakan hukum *kulli* yang mencakup seluruh bagian-bagiannya tanpa terkecuali. Sedangkan para *fuqaha'* mendefinisikan *qa'idah* sebagai kumpulan hukum yang mayoritas sesuai dengan bagian-bagiannya.

Berikut beberapa definisi yang diajukan oleh ulama lain:

1. Wahbah Zuhaili. Definisi kaidah fikih adalah kaidah untuk mengetahui hukum-hukum *juz'iyah* yang menjadi obyek kajiannya, baik bersifat *qath'i* (keniscayaan) maupun *zhanni* (dugaan).
2. Abdullah ibn Sa'id al-Lujjaji. Definisi kaidah fikih adalah kompilasi peraturan (*qanun*) yang digunakan untuk mengetahui hukum dari peristiwa-peristiwa baru yang tidak ada keterangan hukumnya di dalam nash al-Qur'an dan Hadis maupun *Ijma'*.
3. Imam Tajuddin al-Subki. Kaidah fikih adalah perkara *kulli* yang mempunyai persesuaian dengan *juz'iyah* yang banyak, sehingga dari sini bisa diketahui hukum-hukum *juz'iyah* tersebut (Rosidin, 2020, 1-3).

Nur Ammi Baits menyimpulkan ada lima dasar kaidah fikih yaitu:

1. Al-Quran

a. Al- Baqarah ayat 127

الْبَيْتِ مِنَ الْقَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ يَرْفَعُ وَإِذْ
أَنْتَ إِنَّكَ مِنَّا تَقَبَّلَ رَبَّنَا وَإِسْمَاعِيلُ
الْعَلِيمُ السَّمِيعُ

Terjemahan: Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), "Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Al- Baqarah:127).

b. An- Nahl ayat 26

بُنْيَانَهُمُ اللَّهُ فَآتَى قَبْلِهِمْ مِنَ الَّذِينَ مَكَرَ قَدْ
فَوْقِهِمْ مِنَ السَّقْفِ عَلَيْهِمْ فَخَرَّ الْقَوَاعِدِ مِّنْ
يَشْعُرُونَ لَا حَيْثُ مِنَ الْعَذَابِ وَآتَىهُمْ

Terjemahan: Sungguh, orang-orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka, Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari fondasinya, lalu atapnya jatuh menimpa mereka dari atas. Azab itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari (An- Nahl:26).

2. Hadist Nabi

Terdapat banyak sekali hadist Nabi yang dijadikan kaidah, karena beliau mendapatkan keistimewaan yaitu kalimat ringkas namun maknanya padat. Hadis-hadis yang memuat prinsip umum menjadi pijakan kaidah fikih.

Contoh dasar kaidah لا ضرر ولا ضرار :

بُنْ حَفْصُ حَدَّثَنَا ، شَيْبَةَ أَبِي بَنْ بَكْرٍ أَبُو حَدَّثَنَا
عَبْدُ عَنْ ، أَبِيهِ عَنْ ، عُرْوَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ، غِيَاثِ
عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ ، الزُّبَيْرِ بْنِ اللَّهِ
ضَرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا : قَالَ وَسَلَّم

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin az-Zubair, bahwa Rasulullah SAW bersabda: **“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”** (H.R Ibnu Majah).

3. Ijma' Ulama

Kesepakatan ulama, atau yang dikenal dengan istilah *ijma'*, merupakan bentuk konsensus para ahli hukum Islam dalam memahami, menafsirkan, dan menyimpulkan prinsip-prinsip hukum dari nash, baik Al-Qur'an maupun Hadis, setelah melalui kajian yang mendalam. Kesepakatan ini lahir dari proses ijtihad kolektif yang dilakukan para ulama untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Salah satu contoh kesepakatan tersebut adalah prinsip bahwa keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang pada asalnya terlarang (*al-dharurat tubih al-mahdhurat*). Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia, sehingga dalam kondisi tertentu yang mengancam jiwa, akal, agama, keturunan, atau harta, larangan-larangan tertentu dapat ditangguhkan demi menjaga tujuan pokok syariat (*maqashid al-shari'ah*). Dengan demikian, *ijma'* berfungsi sebagai sumber hukum yang kokoh, melengkapi Al-Qur'an dan Hadis, serta memastikan penerapan hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan.

4. Qiyas dan Istinbath

Kaidah fikih juga lahir dari penalaran hukum (*istinbath*) para fuqaha terhadap berbagai masalah, kemudian dirumuskan menjadi kaidah umum untuk memudahkan penerapan hukum pada kasus serupa. Dimana para ulama menemukan suatu kaidah fikih dan dari kaidah tersebut dapat diqiyaskan untuk membuat kaidah yang baru, dengan kata lain menurunkan satu kaidah menjadi kaidah yang lain berdasarkan perbandingan (Baits 2019, 8-15).

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan di atas, dapat dipahami bahwa kaidah fikih pada hakikatnya merupakan rumusan prinsip atau tolak ukur umum yang disusun para ulama untuk mempermudah memahami, mengkaji, dan menerapkan hukum-hukum Islam yang bersifat cabang (*furu'*) dalam berbagai permasalahan kehidupan. Kaidah fikih bukanlah dalil syar'i secara langsung, melainkan hasil *istinbat* (penggalan hukum) yang bersifat menyeluruh, ringkas, dan sederhana sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum atas kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, menurut penulis kaidah fikih berfungsi sebagai penghubung antara teks-teks dalil dengan kenyataan kehidupan manusia yang terus berkembang.

3.2 Macam- Macam dan Pentingnya Kaidah Fikih

Ditinjau berdasarkan cabang-cabang yang terdapat di dalamnya kaidah memiliki tingkat yang beragam, kaidah berdasarkan tingkatannya adalah sebagai berikut:

Menurut Duski Ibrahim *Qaidah Kulliyah al-Kubra* adalah kaidah yang mirip dengan cara berfikir kontemporer yang umum, karena kaidah-kaidah ini meliputi beberapa hukum fikih yang tidak terhitung jumlahnya. Kandungan kaidah ini disepakati oleh semua mazhab fikih, tetapi ada pertentangan pada penentuan apakah masalah ini masuk dalam kaidah ini atau masuk dalam kaidah itu. Kaidah-kaidah kulliyah yaitu:

1. Kaidah pertama

بمقاصدها الأمور

Artinya: Segala perkara tergantung dengan niatnya (Bayanuni 2018, 26).

Kaidah ini diambil dari beberapa nash-nash Al-Quran dan Hadits. Antara lain sebagai berikut:

اللَّهُ بِإِذْنٍ إِلَّا تَمُوتَ أَنْ لِنَفْسٍ كَانَ وَمَا
مِنْهَا الدُّنْيَا ثَوَابَ يُرَدُّ وَمَنْ مُؤَجَّلًا كِتَبًا

وَسَنَجْزِي مِنْهَا نُؤْتِهِ ۖ الْآخِرَةَ ثَوَابَ وَمِثْرَدِ
الشَّكِرِينَ

Terjemahan: Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (Q.S Ali-Imran:145).

Ada lagi firman Allah yang berbunyi:

الَّذِينَ لَهُ مُخْلِصِينَ اللَّهُ لِيَعْبُدُوا إِلَّا أَمْرُوا وَمَا
الزَّكَاةَ وَيُؤْتُوا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُوا حُنَفَاءَ ه
الْقِيَمَةِ دِينَ وَذَلِكَ

Terjemahan: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S al-Bayyinah:5).

Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari kaidah di atas yaitu:

Pertama, tujuan dan niat, Pada dasarnya tujuan dan fungsi niat itu adalah untuk membedakan antara perbuatan ibadat dari perbuatan adat dan untuk penentuan kekhususan antara mandi dan berwudu untuk shalat dengan mandi dan mencuci anggota badan untuk kebersihan biasa. Dengan niat, maka dapat membedakan antara menahan lapar karena berpuasa dengan menahan lapar untuk menghindari penyakit atau untuk diet. Kemudian, memberikan sebagian harta kepada fakir miskin dengan niat zakat akan berbeda dari memberikannya kepada mereka tanpa niat, tindakan ini sebagai sumbangan sosial. Menyembelih hewan untuk lauk dan untuk kurban hanya dapat dibedakan dengan niat.

Kedua, persoalan fikih yang dapat dirujuk kepada kaidah di atas adalah hukum Islam bidang ibadah dan bidang muamalah dalam arti luas. Dalam

bidang ibadah seperti bersuci, berwudhu, mandi (baik wajib maupun sunnat), tayammum, sholat, zakat, shadaqah, puasa, haji, umrah, dan lain-lain. Demikian juga halnya bidang muamalah dalam arti luas yakni munakahat, transaksi, jinayat, qadha (peradilan) dan segala macam amalan mendekatkan diri kepada Allah. Semua itu dapat dikembalikan kepada kaidah di atas.

Ketiga, segala amal perbuatan manusia yang dinilai adalah niat yang melakukannya, dan amal perbuatan itu mestilah yang masuk dalam kategori perbuatan yang diperbolehkan. Perbuatan yang haram, sekalipun dengan niat baik, tetap tidak boleh dilakukan, kecuali hal-hal yang pada saat tertentu memang dibenarkan oleh hukum.

2. Kaidah kedua

بالشك يزال لا اليقين

Artinya: keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan (Djazuli 2006, 55).

Landasan kaidah ini adalah Al-Qur'an surah Yunus ayat 36:

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
يَفْعَلُونَ

Terjemahan: Kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna menyangkut (perolehan) kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka lakukan (QS. Yunus: 36).

Prinsip ini digunakan untuk menetapkan hukum dalam kaidah di atas yaitu dengan dasar kepastian, bukan sangkaan semata. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan yakin dalam kaidah di atas adalah sesuatu yang pasti, berdasarkan pemikiran mendalam atau berdasarkan dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan ragu adalah sesuatu yang keadaannya belum pasti. yang menjelaskan bahwa kebanyakan manusia hanya mengikuti dugaan, padahal dugaan tersebut tidak mampu menggantikan kebenaran yang sejati. Ayat ini

menekankan pentingnya berpijak pada dalil dan bukti yang kuat, bukan pada prasangka atau asumsi.

Dalam konteks kaidah ini, yang dimaksud dengan *yakin* adalah sesuatu yang telah jelas kebenarannya, baik melalui pengamatan langsung, dalil syar'i yang sahih, maupun hasil pemikiran mendalam yang didukung bukti nyata. Keyakinan ini memiliki sifat tetap dan tidak mudah berubah kecuali ada bukti yang sama kuat atau lebih kuat yang membatalkannya. Sementara itu, yang dimaksud dengan *ragu* (*syak*) adalah ketidakpastian atau keraguan terhadap suatu keadaan, yang biasanya timbul dari prasangka, asumsi, atau informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Penerapan kaidah ini sangat luas dalam hukum Islam. Misalnya, seseorang yang yakin telah berwudu tidak dianggap batal wudunya hanya karena merasa ragu apakah ia batal atau tidak, kecuali ada bukti pasti bahwa ia memang batal. Kaidah ini mengajarkan sikap hati-hati dalam menetapkan hukum, menjaga agar keputusan tidak didasarkan pada dugaan yang lemah, serta memastikan bahwa perubahan hukum hanya dilakukan apabila terdapat alasan yang jelas, kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kaidah ini berfungsi sebagai benteng untuk menjaga stabilitas hukum dan menghindari kerancuan yang timbul akibat keraguan tanpa dasar yang sahih.

3. Kaidah ketiga

يزال الضرر

Artinya: Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan (Bayanuni 2018, 31).

Dasar kaidah ini terdapat dalam QS. Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَىٰكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمْ الْمُسْلِمِينَ هَٰ مِنْ قَبْلُ وَفِي
هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ □

Terjemahan: Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong (QS. Al-Hajj: 78).

Salah satu kaidah turunannya yaitu:

لَحْ اَمْضَا جَابِ عَلَ مُقَدَّمُ سِدِ اَمْنا درء

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Maksud dari kaidah *Dar'ul mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Masalih* ialah menolak kerusakan lebih utama dibandingkan dengan menarik kebaikan. Kaidah ini termasuk turunan dari kaidah Fiqhiyah pokok yaitu *الضرر يزال* yang berarti kesulitan harus dihilangkan, maksudnya untuk meninggalkan hal-hal yang bisa membahayakan atau memberikan dampak buruk kepada orang lain ataupun diri sendiri. Selain itu maksud dari kaidah ini ialah jika terjadi dua hal yang di dalamnya mengandung *mafsadat* dan *maslahah*, maka segi *mafsadat*nya (kerusakannya atau larangan) harus dihindari. Apabila kerusakan suatu perkara tidak dihilangkan akan dikhawatirkan muncul kerusakan atau bahaya yang lebih besar. Kaidah ini diperoleh dari ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Seperti firman Allah berikut:

وَلَحْمَ وَالْدَمَ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ إِنَّمَا
اضْطُرَّ فَمَنْ اللَّهُ لِيُغَيِّرَ بِهِ أَهْلًا وَمَا الْخِنْزِيرُ

عَفْوَرُ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْهِ إِثْمَ فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ
رَحِيمٍ

Terjemahan: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqarah:173).

طَاعِمٍ عَلَىٰ مُحَرَّمًا إِلَيَّ أُوحِيَ مَا فِيهِ أَجِدُ لَا قُلْ
مَسْفُوحًا دَمًا أَوْ مَيْتَةً يَكُونُ أَنْ إِلَّا يَطْعَمُهُ
أَهْلٌ فِسْقًا أَوْ رَجْسٌ فَإِنَّهُ خِنْزِيرٌ لَحْمٌ أَوْ
عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنْ بِهِ اللَّهُ لَغَيْرِ
رَحِيمٍ عَفْوَرُ رَبِّكَ فَإِنْ

Terjemahan: Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am:145).

Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam membolehkan pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, mengajarkan khiyar dalam jual beli, mengajarkan perwalian untuk membantu orang yang tidak cakap. Hukum Islam mengajarkan adanya hukum *qishash*, *hudud*, *kaffarat*, ganti rugi atau *diyat*, membolehkan penguasa memerangi kaum *bughat* (pemberontak) dan lain-lain. Hukum Islam juga mengajarkan kebolehan perceraian ketika sangat diperlukan. Misalnya terjadi *syiqaq* yang tidak dapat lagi untuk didamaikan dan lain-lain.

4. Kaidah keempat

التيسير تجلب المشقة

Artinya: Kesulitan mendatangkan kemudahan (Bayanuni 2018, 42).

Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasul SAW. Misalnya firman Allah Swt berikut:

هُدَى الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرُ
شَهْدَ فَمَنْ وَالْفُرْقَانِ الْهُدَى مِّنْ وَبَيَّنْتَ لِلنَّاسِ
أَوْ مَرِيضًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَصُمْهُ الشَّهْرَ مِنْكُمْ
بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ آخِرَ أَيَّامٍ مِّنْ فَعِدَّةٍ سَفَرٍ عَلَى
وَلِتُكْمِلُوا الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ
وَلَعَلَّكُمْ هَذِكُمْ مَا عَلَى اللَّهِ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ
تَشْكُرُونَ

Terjemahan: Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. (Q.S Al-Baqarah:185).

Jika mengacu Kembali kepada kaidah di atas terdapat tujuh keringanan yang diatur dalam hukum Islam, yaitu:

- 1) Keringanan yang bentuknya penguguran. Misalnya karena ada suatu hal yang terjadi maka seseorang tidak diwajibkan shalat jum'at, menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya.

- 2) Keringanan yang bentuknya pengurangan. Misalnya kerana dalam keadaan musafir maka seseorang dibolehkan meng-qashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.
- 3) Keringanan yang bentuknya penggantian. Misalnya karena sakit atau tidak memperoleh air untuk berwudhu maka wudhu boleh diganti dengan tayammum.
- 4) Keringanan yang bentuknya mendahulukan sesuatu yang belum datang waktunya. Misalnya menjama' shalat ashar dengan shalat zuhur yang dilaksanakan pada waktu shalat zuhur atau menjama shalat isya dengan shalat maghrib yang dilaksanakan pada waktu maghrib atau mendahulukan membayar zakat sebelum datang tahun wajib zakat.
- 5) Keringanan yang bentuknya mengakhirkan sesuatu yang telah datang waktunya. Misalnya menjama' shalat ashar dengan shalat zuhur yang dilaksanakan pada waktu shalat ashar, atau menjama' shalat isya dengan shalat maghrib yang dilaksanakan pada waktu isya, orang yang uzur, sakit, atau bepergian boleh mengakhirkan puasa, yaitu tidak melakukannya pada bulan ramadhan tetapi dilakukan pada hari biasa.
- 6) Keringanan berupa pemberian kemurahan. Dengan tujuan untuk berobat atau dalam keadaan terpaksa, maka seseorang dibolehkan memakan makanan yang haram atau najis.
- 7) Keringanan berupa perubahan. Misalnya karena merasa takut suatu ancaman maka seseorang boleh melakukan shalat tanpa menghadap kiblat (Ibrahim 2019, 63-73).

5. Kaidah kelima

محكمة العادة

Artinya: adat kebiasaan dapat dijadikan hukum (Djazuli 2006, 63).

Kaidah ini diambil dari ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasul SAW. Yaitu sebagai berikut:

تَرِثُوا أَنْ لَكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ آيُهَا
بِبَعْضٍ لِيَتَذَهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا كَرِهًا لِلنِّسَاءِ
مُبَيِّنَةً بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ مَا
أَنْ فَعَسَى كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلْ شَيْئًا تَكْرَهُوا

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. (Q.S An-Nisa:19).

Mengandung makna bahwa kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan acuan selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Menurut Ibrahim adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam as-Syafi'i memiliki qaul qadim (ketika ia berada di Baghdad) dan qaul jadid (ketika berada di Mesir), dikarenakan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut. Banyak sekali aturan hukum Islam atau fikih yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan ini. Misalnya mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui penempelan atau pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di super market, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan (Ibrahim 2019, 90-91).

Selanjutnya menurut Djazuli adanya kaidah umum, tetapi maksud dan hukum-hukum yang lahir dari kaidah ini masih diperselisihkan oleh ulama mazhab fikih. Kaidah ini biasanya memakai redaksi yang diawali dengan kata tanya. Kaidah seperti ini dapat ditemukan di ahli fikih Ketika mereka menjelaskan latar belakang penyebab perbedaan pendapat dalam suatu masalah (Djazuli 2006, 203-204).

Sedangkan menurut Hamzawi kaidah fikih dibedakan berdasarkan:

a. Segi fungsi atau peran

Dari segi fungsi kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sentral dan marginal. Yang pertama disebut dengan kaidah fikih sentral karena kaidah tersebut memiliki cakupan-cakupan yang begitu luas. Kaidah ini dikenal sebagai *al-Qawaid al-Kubra al-Asasiyyat*. Kaidah ini mempunyai beberapa turunan yang berperan marginal, beberapa diantaranya:

- 1) Sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat.
- 2) Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dengan naskh.

Dengan demikian kaidah marginal adalah kaidah yang cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit.

b. Segi Mustasnayat (pengecualian)

Ditinjau dari segi pengecualiannya, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kaidah yang tidak memiliki pengecualian. Kedua, yang mempunyai pengecualian. Kaidah fikih yang tidak punya pengecualian adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam arti sabda nabi yang kemudian dijadikan sebagai salah satu kaidah fikih. Kaidah fikih yang kedua adalah kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah. Dengan kata lain kaidah yang tergolong pada kelompok masih diperselisihkan.

c. Segi kualitas

Dari segi kualitas, kaidah fikih dapat dibedakan menjadi dua macam:

- 1) Kaidah kunci, adalah seluruh kaidah fikih pada dasarnya dapat dikembalikan kepada satu kaidah.
- 2) Kaidah asasi, adalah kaidah fikih yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum islam.

Kaidah fikih memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum Islam, karena sebagai pedoman utama untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hanya sebagai ilmu bantu, kaidah fikih tidak bisa dikesampingkan begitu saja bagi para pengaji fikih. Ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari stui hukum Islam secara keseluruhan. Berikut beberapa alasan pentingnya kaidah fikih:

- a. Dengan kaidah-kidah fikih dapat diketahui prinsip-prinsip umum fikih dan pokok masalah yang mewarnai fikih.
- b. Kaidah-kaidah fikih dapat memudahkan praktisi hukum dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi.
- c. Mempermudah dalam menguasai materi hukum.
- d. Membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan.
- e. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi (ilhaq) dan takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru.
- f. Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam memahami bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik.
- g. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.
- h. Pengetahuan tentang kaidah fikih merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami furu' yang bermacam-macam.

Dapat dipahami bahwa kaidah fikih memiliki berbagai macam dan jenis. Kaidah fikih tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan hukum. Menurut penulis, keberadaan kaidah fikih sangatlah penting karena berfungsi sebagai prinsip dasar yang mempermudah proses istinbat hukum, memberikan kejelasan arah dalam penetapan fatwa, serta menjaga keharmonisan hukum Islam di tengah perkembangan zaman.

3.3 Kedudukan Kaidah Fikih Dalam Menentukan Hukum

Setelah membahas mengenai macam-macam dan pentingnya kaidah fikih, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya ialah di mana posisi atau kedudukan kaidah fiqhiyah. Dalam hal ini, Hamzawi menyimpulkan bahwa ulama membedakan kedudukan kaidah fikih menjadi dua yaitu:

a. Kaidah fikih sebagai pelengkap

Maksudnya adalah kaidah fikih digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Kedudukan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap sama sekali tidak diperdebatkan oleh ulama, artinya ulama sepakat tentang kebolehan menjadikan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap. Seperti halnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) selain berdasarkan dari al-Qur'an dan Hadits juga ada kaidah-kaidah fikih, artinya dalam memutuskan fatwa yang dijadikan landasan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah al-Qur'an dan Hadits, lalu fatwa-fatwa tersebut dikuatkan dengan kaidah-kaidah fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu, ini berarti bahwa posisi kaidah fikih adalah sebagai dalil pelengkap, karena kaidah fikih kedudukannya sebagai penguat setelah al-Qur'an dan hadits Nabi.

Jadi dapat dipahami bahwa kaidah fikih sebagai dalil pelengkap setelah al-Qur'an dan Hadits sudah menjadi kesepakatan para ulama, dan tidak ada yang memperdebatkannya. Karena kaidah fikih merupakan simpul-simpul umum yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Dan penulis juga berpendapat bahwa kaidah fikih bisa dijadikan sebagai dalil pelengkap atau sebagai pendukung dalam menetapkan suatu hukum.

b. Kaidah fikih sebagai dalil mandiri

Maksudnya adalah kaidah fikih digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri tanpa menggunakan dua dalil pokok. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan kaidah fikih sebagai dalil hukum mandiri. Menurut Al-Juwaini menyimpulkan bahwa kaidah fikih boleh dijadikan dalil mandiri namun, Al-Hawani berbeda pendapat, ia menyatakan bahwa berdalil hanya dengan kaidah fikih tidak dibolehkan. Oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian. Disebabkan memiliki pengecualian yang tidak diketahui secara pasti, maka menjadikan kaidah fikih bukan sebagai dalil yang berdiri sendiri merupakan jalan keluar yang lebih bijak.

Menurut penulis, kaidah fikih tidak bisa dijadikan sebagai dalil mandiri dalam menetapkan hukum Islam, karena kaidah fikih pada hakikatnya adalah perkataan mujtahid yang merupakan hasil ijtihad dan hasil perumusan para ulama. Para ahli fikih selama belum menemukan dalil nash maka tidak bisa menetapkan hukum hanya semata-mata dengan berpegang kepada salah satu dari kaidah-kaidah fikih, karena tidak masuk akal jika menjadikan sesuatu yang berfungsi untuk mengikat hukum-hukum cabang yang banyak dan berserakan dalam kitab-kitab fikih lalu diikat menjadi satu ikatan kaidah fikih, kemudian dijadikan salah satu dalil dalam hukum Islam.

Selanjutnya kaidah fikih hanya dapat dijadikan sebagai pendukung atau pelengkap dari dalil-dalil hukum yang lainnya. Karena kaidah fikih mempunyai fungsi umum. Ulama-ulama yang membolehkan berdalil dengan kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang memang berasal dan disandarkan langsung pada al-Qur'an dan Hadits, adapun kaidah fikih yang berasal dari hasil pengkajian fikih yang mirip tidak bisa dijadikan sebagai dalil mandiri.

Sementara itu kaidah fikih juga memiliki posisi yang penting dalam konteks studi ilmu fikih. Kaidah fikih adalah simpul penyederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak (Hamzawi 2016, 103-107).

3.4 Objek penerapan kaidah fikih

Kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama dengan tujuan memudahkan penetapan hukum Islam dalam berbagai macam permasalahan yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Objek penerapan kaidah fikih sangat luas hampir meliputi seluruh aspek kehidupan umat Islam terutama, yaitu:

1. Fikih ibadah, semua amal perbuatan lahiriyah manusia yang berhubungan langsung dengan Allah seperti, shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. Fikih muamalah, semua amal perbuatan yang berhubungan dengan sesama manusia seperti, transaksi ekonomi, perjanjian, Kerjasama, jual beli, sewa menyewa dan lainnya.
3. Fikih keluarga, hukum yang mengatur hubungan keluarga seperti, perkawinan, perceraian, warisan, hadhanah, pembagian harta Bersama dan lainnya.
4. Fikih jinayah, hukum yang mengatur tindak pidana seperti, pembunuhan, pencurian, dan hukuman pidana lainnya.
5. Fikih siyasah, hukum yang mengatur tata Kelola pemerintahan, politik, serta hubungan antara negara dan rakyat (Habel 2023, 57).

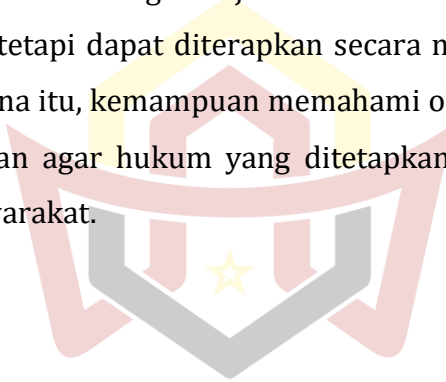
Selanjutnya, objek pembahasan kaidah-kaidah fikih menurut Djazuli ialah perbuatan mukallaf sendiri, dan materi fikih itu sendiri yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan, yang tidak ditemukan nashnya secara khusus di dalam Al-Quran atau Sunnah atau Ijma (consensus para ulama) (Dzajuli 2006, 5).

Sedangkan Agus Hermanto menyimpulkan bahwa yang menjadi objek dalam pembahasan kaidah fikih adalah Kaidah-kaidah fikih yang telah dibakukan oleh para ulama. Maksudnya adalah bahwa dalam kajian kaidah fikih adalah akan membahas kaidah-kaidah yang telah disepakati atau dibakukan, ditetapkan oleh para ulama. Serta Seputar persoalan hukum fikih, yaitu sehubungan dengan dikeluarkannya hukum fikih tersebut dari kaidah-kaidah fikih. Ketika sebuah masalah yang telah ditetapkan dengan menggunakan kaidah fikih kemudian telah menjadi sebuah produk hukum

yang disebut fikih, maka hal ini menjadi sebuah objek dalam kajian kaidah fikih.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis bahas, dapat dipahami bahwa objek penerapan kaidah fikih sangat penting agar kaidah-kaidah tersebut dapat digunakan dengan tepat. Kaidah fikih adalah pedoman umum untuk mempermudah menetapkan hukum Islam dalam berbagai persoalan. Namun, kaidah ini tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa memahami kondisi nyata yang sedang dihadapi.

Menurut penulis, memahami objek penerapan berarti mampu melihat situasi dan permasalahan secara jelas, mempertimbangkan manfaat dan mudarat, serta tetap sesuai dengan tujuan hukum Islam. Kaidah fikih tidak hanya menjadi teori, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemampuan memahami objek penerapan kaidah fikih sangat diperlukan agar hukum yang ditetapkan lebih tepat, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG